



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 693 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA DESA SAPELANG KECAMATAN BUKO SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Sapelang Kecamatan Buko Selatan karena telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.2.5/6479/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tanggal 1 Desember 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA SAPELANG KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. NURLAN YABIY, SH dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sapelang Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ucapan terima kasih atas jasa- jasanya selama menjadi Kepala Desa Sapelang.
- KEDUA : Mengangkat Saudara:  
Nama : HAPRUDI PADA KO  
Jabatan : Sekretaris Desa Sapelang Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Desa Sapelang Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Plt. Kepala Desa diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa jabatan Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan berakhir setelah adanya penetapan Kepala Desa definitif atau diangkatnya Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MODADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kapolsek Buko di Tataba;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
6. Ketua BPD Sapelang di Sapelang.